



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Nomor 167 Tahun 2020 telah ditetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang serta dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu dilakukan percepatan pelayanan perizinan terkait bangunan gedung sehingga Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Nomor 167 Tahun 2020 sebagaimana huruf a khususnya terkait pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Standar Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 14. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Bangunan;
 15. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 16. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
 17. Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
 18. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana diktum KESATU meliputi Persyaratan, Formulir, Output dan SOP Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- KETIGA : Jenis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terbagi dalam 4 (empat) tipe yaitu Relaksasi, Sementara, Definitif dan Bertahap.
- KEEMPAT : IMB Relaksasi adalah IMB yang diterbitkan untuk bangunan Eksisting yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan yang ditentukan dalam SK Kepala DPMPSTP No.174 Tahun 2020 dan pertimbangan kondisi masyarakat akibat wabah Covid-19.
- KELIMA : IMB Definitif adalah IMB yang diterbitkan untuk bangunan yang Sesuai dengan ketentuan tata ruang dan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan
- KEENAM : IMB Sementara adalah IMB yang diterbitkan untuk bangunan yang Penggunaanya dibatasi oleh waktu tertentu terhadap lokasi bangunannya dan dapat diperpanjang, dengan ketentuan:
- Bangunan yang telah ada sebelum ditetapkan RDTR dan PZ namun rencana pemanfaatan ruangnya belum dan/atau tidak dapat diwujudkan oleh Pemprov DKI Jakarta; atau
 - Bangunan/prasarana yang keberadaannya dibatasi waktunya, seperti direksi keet, bangunan reklame, batching plant temporer, dan lainnya.
 - Alas hak kepemilikan tanah berupa girik atau dokumen lain selain setifikat.
 - Memiliki masa berlaku yang berjangka:
 - Pendek : <6 Bulan, Berupa konstruksi untuk kegiatan bersifat temporer
 - Menengah : 6 Bulan – 3 Tahun
 - Panjang : > 3 TAHUN, Dapat berubah menjadi bersifat tetap sampai ada penetapan terhadap Revisi RDTR dan PZ

KETUJUH

- : IMB Bertahap adalah IMB yang diterbitkan untuk bangunan dengan ketentuan :
1. Tinggi Bangunan > 4 (empat) lantai;
 2. Luas Lantai dasar > 2000 m²; dan /atau
 3. Menggunakan pondasi dalam.

Dengan tahapan :

- IMB PERSIAPAN
 - Telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis (proposal)
 - Telah sesuai peraturan atau tidak memerlukan diskresi atau telah mendapatkan IPPR
 - Status tanah telah dikuasai
- IMB PONDASI
 - Gambar ARS telah mendapat penilaian teknis dan persetujuan dari TABG -AP
 - Gambar struktur bawah sudah mendapat penilaian teknis dan persetujuan dari TABG-SG
- IMB STRUKTUR ATAS
 - Gambar struktur (bawah dan atas) sudah mendapat penilaian teknis dan persetujuan dari TABG-SG
- IMB MENYELURUH
 - Telah mendapatkan penilaian teknis dan persetujuan struktur dari TABG SG
 - Sudah mendapat penilaian teknis dan persetujuan dari TABG ME
 - Telah mendapat pengesahan rekomendasi AMDAL dan/atau UKL/UPL
- IMB DEFINITIF
 - Telah mendapatkan persetujuan pekerjaan menyeluruh
 - Telah mendapat pengesahan izin lingkungan (AMDAL dan/atau UKL/UPL)
 - Telah mendapatkan rekomendasi teknis yang dipersyaratkan

KEDELAPAN

- : Kriteria standar pemberian IMB sebagaimana pada diktum KESATU untuk kewenangan UP PM PTSP Kelurahan dengan tipe IMB adalah sebagai berikut :
- a. Bangunan Rumah Tinggal Eksisting paling tinggi 2 (Dua) Lantai
 - b. Lahan maks. 100 m²
 - c. Menetapkan/Renovasi Ringan
 - d. Rumah Ibadah Eksisting;

KESEMBILAN

- : Kriteria standar pemberian IMB sebagaimana pada diktum KESATU untuk kewenangan UP PM PTSP Kecamatan adalah sebagai berikut :
- a. Bangunan Rumah Tinggal paling tinggi 3 (Tiga) Lantai
 - b. Membangun Baru/Renovasi Berat
 - c. Menetapkan Lahan min. 100m²
 - d. Cagar Budaya
 - e. Cluster
 - f. Non Hunian maks. 1000m² dan Luas Bangunan maks. 1300m² 2 Lantai)

- KESEPULUH : Kriteria pemberian IMB sebagaimana pada diktum KESATU untuk kewenangan UP PM PTSP Kota/Kabupaten Administrasi adalah sebagai berikut:
- a. Bangunan Non-Rumah Tinggal Paling Tinggi 8 (Delapan) Lantai
 - b. Lahan min. 1000m²
 - c. Basement maks. 1 lantai
- KESEBELAS : Kriteria standar pemberian IMB sebagaimana pada diktum KESATU untuk kewenangan DPMPSTSP adalah sebagai berikut:
- a. Non Rumah Tinggal paling rendah 8 (delapan) Lantai
 - b. Pondasi Lebih Dalam > 2m
 - c. Bangunan khusus
- KEDUABELAS : Pelayanan Perizinan IMB bangunan rumah tinggal eksisting relaksasi sebagaimana diktum KESATU secara teknis meliputi:
- a. Pendampingan dalam tahap pra permohonan dan penginputan permohonan perizinan pada sistem perizinan Jakevo;
 - b. Pendampingan dalam proses Gambar Perencanaan Arsitektur 3D.
- KETIGABELAS : Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Nomor 167 Tahun 2020 dengan penyempurnaan terkait prosedur dan tata cara yang sebagaimana diatur dalam Keputusan ini terdiri dari:
1. Lampiran I: Persyaratan Permohonan IMB
 2. Lampiran II: Formulir Permohonan dan Pernyataan terkait Penerbitan IMB
 3. Lampiran III: Format Surat Keputusan IMB
- KEEMPATBELAS : Ketentuan lebih lanjut terkait pelayanan IMB Bangunan Cluster dan Bangunan Deret lebih dari 5 (lima) unit akan diatur dengan Keputusan tersendiri.
- KELIMABELAS : Dengan berlakunya keputusan ini, Ketentuan terkait IMB dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Nomor 167 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinyatakan tidak berlaku
- KEENAMBELAS : Ketentuan tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tersendiri.

KETUJUHBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA



BENNI AGUSCANDRA

NIP. 196908081997031004

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda. Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI
 Jakarta

Nomor : 39 tahun 2021

Tanggal : 12 April 2021

No. 1

Bidang Pekerjaan Umum

**Checklist Persyaratan
 Izin Mendirikan Bangunan**

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan
Dasar Hukum	Peraturan Gubernur No.118 Tahun 2020
Diajukan Secara	Online melalui jakevo.jakarta.go.id

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000		
2	Pernyataan keabsahan Kepemilikan bangunan di atas materai Rp. 10.000 dengan informasi lama terbangun min. > 5 Tahun (jika menetapkan)		
3	Identitas Pemohon/Penanggung Jawab Jika Usaha Perorangan - Kartu tanda Penduduk (KTP) - NPWP Jika Badan Usaha - NIB (Nomor Induk Berusaha)		
4	Surat kuasa permohonan IMB		
5	Bukti Kepemilikan Tanah (Scan Asli) dengan ketentuan : • Girik -> IMB Sementara (IRK titik) • Sertifikat yang NIBnya sudah ada di aplikasi sentuh tanahku -> IMB Definitif/Sementara		
6	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir		
7	Foto lokasi (Sudut kiri, sudut kanan dan depan)		
8	Perizinan Yang Dimiliki		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
14 Hari Kerja	Perda 1 Tahun 2015	- Untuk IMB yg sesuai Selama bangunan masih sesuai - IMB bersifat sementara berjangka dengan masa berlaku paling lama 3 tahun

**Checklist Persyaratan
Izin Mendirikan Bangunan**

Kewenangan	UP PMPTSP Kecamatan
Dasar Hukum	Peraturan Gubernur No.118 Tahun 2020
Diajukan Secara	Online melalui jakevo.jakarta.go.id

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000		
2	Identitas Pemohon/Penanggung Jawab Jika Usaha Perorangan - Kartu tanda Penduduk (KTP) - NPWP Jika Badan Usaha - NIB (Nomor Induk Berusaha)		
3	Surat kuasa permohonan IMB		
4	Bukti Kepemilikan Tanah		
5	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir		
6	Foto lokasi (Sudut kiri, sudut kanan dan depan)		
7	Perizinan Yang Dimiliki		
8	IRK: Peta BPN (maks. 200m2) Hasil ukur SKB (min. 200m2)		
9	Lembar Pengesahan GPA: Disetujui oleh Arsitek (Rumah Tinggal) Disetujui oleh IPTB (Non Rumah Tinggal/Rumah Tinggal dengan basement/lift)		
10	GPA 2D (DWG) dan GPA 3D (kmz/skp)		
11	Rekomendasi TSP (Jika Cagar Budaya)		
12	IPTB penanggung jawab perencana struktur dan mekanikal elektrika (Jika memiliki basement/lift/Bentang 6m)		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
14 Hari Kerja	Perda 1 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk IMB yg sesuai Selama bangunan masih sesuai - IMB bersifat sementara berjangka dengan masa berlaku paling lama 3 tahun

Checklist Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan

Kewenangan	UP PMPTSP Kota
Dasar Hukum	Peraturan Gubernur No.118 Tahun 2020
Diajukan Secara	Online melalui jakevo.jakarta.go.id

No	Persyaratan		Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000	IMB Persiapan		
2	Identitas Pemohon/Penanggung Jawab Jika Usaha Perorangan - Kartu tanda Penduduk (KTP) - NPWP Jika Badan Usaha - NIB (Nomor Induk Berusaha)			
3	Surat kuasa permohonan IMB			
4	Bukti Kepemilikan Tanah			
5	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir			
6	Foto lokasi (Sudut kiri, sudut kanan dan depan)			
7	Perizinan Yang Dimiliki			
8	IRK berupa Hasil ukur Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB)			
9	Lembar Pengesahan GPA: Disetujui Arsitek (<3 lantai) Disetujui oleh IPTB (> 3 lantai)	IMB Struktur		
10	GPA 2D (DWG) dan GPA 3D (kmz/skp)			
11	Gambar Struktur (Jika lebih dari 3 lantai) yang Dijamin oleh IPTB			
12	Gambar ME (Jika lebih dari 4 lantai) yang Dijamin oleh IPTB	IMB Menyeluruh		
13	Izin Lingkungan (min. 4 Lantai)	IMB		
14	Andal Lalin (min. 4 Lantai)	Definitif		
15	Laporan GPA Tersusun dari: Data <ul style="list-style-type: none"> • Peta lokasi • Foto lingkungan sekitar • Gambar KRK • Gambar bangunan asli/eksisting Perancangan <ul style="list-style-type: none"> • Perancangan bangunan • Gambar 3 dimensi • Perhitungan intensitas pemanfaatan ruang • Cagar budaya • Rencana tapak • Denah tiap lantai • Potongan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Analisa dampak lingkungan • Akses kendaraan, pejalan kaki, servis • Skema pembuangan/ pengolahan sampah • Perhitungan parkir • Landscape • Tata air Evakuasi <ul style="list-style-type: none"> • Posisi dan sirkulasi mobil pemadam kebakaran • Posisi fcc • Area titik kumpul 			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
35 Hari Kerja	Perda 1 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk IMB yg sesuai Selama bangunan masih sesuai - IMB bersifat sementara berjangka dengan masa berlaku paling lama 3 tahun

**Checklist Persyaratan
Izin Mendirikan Bangunan**

Kewenangan	DPMPTSP
Dasar Hukum	Peraturan Gubernur No.118 Tahun 2020
Diajukan Secara	Online melalui jakevo.jakarta.go.id

No	Persyaratan		Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000	IMB Persiapan		
2	Identitas Pemohon/Penanggung Jawab Jika Usaha Perorangan - Kartu tanda Penduduk (KTP) - NPWP Jika Badan Usaha - NIB (Nomor Induk Berusaha)			
3	Surat kuasa permohonan IMB			
4	Bukti Kepemilikan Tanah			
5	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir			
6	Foto lokasi (Sudut kiri, sudut kanan dan depan)			
7	Perizinan Yang Dimiliki			
8	IRK berupa Hasil ukur Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB)			
9	Lembar Pengesahan GPA Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG AP	IMB Pondasi		
10	GPA 2D (DWG) dan GPA 3D (kmz/skp)			
11	Gambar Struktur bawah Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG SG			
12	Gambar Struktur Atas Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG SG	IMB Struktur		
13	Gambar ME Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG ME	IMB Menyeluruh		
14	Izin Lingkungan (min. 4 Lantai)	IMB Definitif		
15	Andal Lalin (min. 4 Lantai)			
16	Laporan GPA Tersusun dari: Data <ul style="list-style-type: none"> • Peta lokasi • Foto lingkungan sekitar • Gambar krk • Gambar bangunan asli/eksisting Perancangan <ul style="list-style-type: none"> • Perancang bangunan • Gambar 3 dimensi • Perhitungan intensitas pemanfaatan ruang • Cagar budaya • Rencana tapak • Denah tiap lantai • Potongan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Analisa dampak lingkungan • Akses kendaraan, pejalan kaki, servis • Skema pembuangan/ pengolahan sampah • Perhitungan parkir • Landscape • Tata air 			

	Evakuasi <ul style="list-style-type: none"> • Posisi dan sirkulasi mobil pemadam kebakaran • Posisi fcc • Area titik kumpul 			
--	---	--	--	--

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
50 Hari Kerja	Perda 1 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk IMB yg sesuai Selama bangunan masih sesuai - IMB bersifat sementara berjangka dengan masa berlaku paling lama 3 tahun

Berita Acara Lapangan



Nama AJIB : _____
Nama Juru Ukur : _____
Hari/Tanggal : _____
Koordinat Lokasi : _____
Permohonan : _____

1. **SKETSA LAHAN DAN BANGUNAN** (*menggambarkan ukuran, posisi terhadap jalan, dan letak persil lahan dan bangunan sesuai kondisi eksisting*)

2. IDENTITAS PEMOHON

Nama	:	
NIK	:	
Posisi dalam Keluarga	:	
Badan Hukum <i>(jika bangunan digunakan utk usaha non UMKM)</i>		
NIB <i>(Nomor Induk Berusaha)</i>	:	
Posisi dalam Badan Hukum	:	
Nomor IUMK <i>(jika bangunan digunakan untuk UMKM)</i>	:	

3. INFORMASI LAHAN

Jumlah Bukti Kepemilikan Lahan	:	
Jenis Bukti Kepemilikan Lahan <i>(pilih salah satu dengan memberikan tanda √)</i>	:	<input type="checkbox"/> Hak Milik <input type="checkbox"/> Hak Guna Bangunan <input type="checkbox"/> Hak Pakai <input type="checkbox"/> Girik <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan) :.....
Nomor Identitas Bidang Tanah <i>(NIB)</i>	:	
Nama Pemegang bukti kepemilikan	:	
Masa Berlaku bukti kepemilikan lahan	:	
Jumlah SPPT PBB	:	
Nomor SPPT PBB <i>(NOPD)</i>	:	
Nilai PBB	:	Rp.
Luas Total Lahan Berdasarkan Sertifikat	:	

Jika NIB dan NOPD lebih dari satu agar Nomor NIB dicatat pada tabel dibawah ini :

NIB 1	:	
NIB 2	:	
NIB 3	:	
NOPD 1	:	
NOPD 2	:	
NOPD 3	:	

4. INFORMASI BANGUNAN

Kondisi Bangunan (pilih salah satu dengan memberikan tanda ✓)	:	<input type="checkbox"/> Kosong <input type="checkbox"/> Terbangun
Hanya Diisi Jika Kondisi Bangunan adalah Terbangun		
Jumlah Lantai Bangunan (pilih salah satu dengan memberikan tanda ✓)	:	<input type="checkbox"/> 1 Lantai <input type="checkbox"/> 1.5 Lantai <input type="checkbox"/> 2 Lantai <input type="checkbox"/> 2.5 Lantai <input type="checkbox"/> 3 Lantai
Tahun Pembangunan (berdasar informasi pemohon/pemilik)	:	
Fungsi Bangunan (pilih salah satu dengan memberikan tanda ✓)	:	<input type="checkbox"/> Hunian <input type="checkbox"/> Keagamaan <input type="checkbox"/> Sosial Budaya <input type="checkbox"/> Usaha <input type="checkbox"/> Campuran <input type="checkbox"/> Khusus <input type="checkbox"/> Pemerintahan
Kompleksitas Bangunan (pilih salah satu dengan memberikan tanda ✓)	:	<input type="checkbox"/> Sederhana (karakter, kompleksitas dan teknologi sederhana) <input type="checkbox"/> Tidak Sederhana (karakter, kompleksitas dan teknologi tidak sederhana) <input type="checkbox"/> Khusus (penggunaan dan persyaratan khusus)
Permanensi Bangunan (pilih salah satu dengan memberikan tanda ✓)	:	<input type="checkbox"/> Darurat (umur layanan bangunan s/d 5 tahun) <input type="checkbox"/> Semi Permanen (umur layanan bangunan 5 s/d 10 tahun) <input type="checkbox"/> Permanen (umur layanan bangunan di atas 20 tahun)
Risiko Kebakaran (pilih salah satu dengan memberikan tanda ✓)	:	<input type="checkbox"/> Rendah (terdapat bahan dengan kategori kemudahan terbakar rendah, hunian di lingkungan permukiman yang tertata seperti real estate, kompleks perumahan) <input type="checkbox"/> Sedang (terdapat bahan dengan kategori kemudahan terbakar sedang, hunian di lingkungan permukiman yang tidak tertata seperti perkampungan padat hunian yang tidak ada akses mobil pemadam kebakaran) <input type="checkbox"/> Tinggi (terdapat bahan berbahaya dengan jumlah dan kemudahan terbakar tinggi/sangat tinggi, misal : toko gas LPG dan bahan mudah terbakar lainnya)
Kepemilikan (pilih salah satu dengan memberikan tanda ✓)	:	<input type="checkbox"/> Negara/Yayasan Perorangan <input type="checkbox"/> Badan Usaha/Swasta
Sumur Resapan	:	Ada/Tidak
Penghijauan	:	


5. CHECK LIST PERSYARATAN (berikan tanda \checkmark jika ada dan X jika tidak ada)

Foto Depan Bangunan	:	
Foto Kiri Bangunan	:	
Foto Kanan Bangunan	:	
Foto Petugas Bersama Pemohon	:	
Foto KTP	:	
Foto sertifikat (Seluruh Halaman)	:	
Foto SPPT PBB	:	
Foto Bukti Bayar PBB	:	
Foto Berita Acara Lapangan	:	
Foto Permohonan IMB yang ditandatangani Pemohon	:	
Screenshot Bidang Tanah pada sentuh tanahku (Cek Website)	:	

6. PERNYATAAN BERITA ACARA LAPANGAN

Jabatan	Nama Sesuai KTP	Tanda Tangan
Pemilik Tanah/Pemohon		
Petugas AJIB		
Petugas Pengukuran		

CONTOH SKETSA LAHAN DAN BANGUNAN



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA

BENI AGUSCANDRA
NIP. 196908081997031004

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 39 Tahun 2021
Tanggal : 12 April 2021

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Mendirikan
Bangunan

Jakarta,
.....
Kepada
Yth. UP PM PTSP
.....
Di Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Pemohon :
Alamat :
No. Telp / HP :

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal dengan data sebagai berikut

1. Letak Lahan:
 - a. Jalan : RT/RW :
 - b. Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kota Administrasi :
2. Luas lahan dimohon : m2 (.....)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami lampirkan berkas-berkas sesuai dengan checklist persyaratan Izin Mendirikan Bangunan.

Bahwa atas tanah lokasi yang telah kami dirikan bangunan dan mohonkan IMB tidak dalam sengketa kepemilikan dengan pihak manapun, baik sengketa terhadap subyek pemegang hak, maupun obyek hak, tanda-tanda batas atau tanaman/bangunan yang ada diatas tanah tersebut.

Selanjutnya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Bertanggungjawab penuh atas kontruksi dan keandalan bangunan milik saya atas segala risiko yang dapat timbul mengakibatkan kerugian pada diri sendiri atau orang lain;
2. Akan memenuhi persyaratan administrasi dan akan mengikuti ketentuan proses permohonan dan ketentuan yang berlaku sebelum dan setelah IMB diterbitkan, termasuk pembayaran retribusi;
3. Menyetujui Penggunaan Jasa Arsitek Gratis Dinas PMPTSP.
4. Segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan ini adalah Benar dan Sah.
5. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan dan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perkenan Bapak / Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon.

*Ttd dan/atau cap
didas materai Rp. 10.000*

.....
(Jabatan)

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN BANGUNAN EKSISTING

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat : Jalan
RT RW....., Kelurahan
Kecamatan
Kota/Kab. Administrasi

merupakan pemilik bangunan eksisting yang telah didirikan lebih dari 5 (lima) tahun lampau di atas sebidang tanah:

Status Tanah :
Atas Nama :
Luas : M2
Lokasi : Jl.
RT RW....., Kelurahan
Kecamatan
Kota/Kab. Administrasi

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan/tekanan dari pihak manapun dan untuk menjadikan maklum.

Jakarta,

Yang Menyatakan,

Materai Rp. 10.000

(.....)

Persetujuan Tetangga Terdekat

NO.	NAMA TETANGGA	LETAK *)	KET. RUMAH/TANAH	TANDA TANGAN
1.		Kanan		1.
2.		Kiri		2.
3.		Depan		3.
4.		Belakang		4.

*)d disesuaikan dengan lokasi

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI DKI JAKARTA


BENNY AGUSCANDRA
NIP-196908081997031004